

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 656 /013/ 1 / 2022

AGUS SUSANTO dan WASNIPAH Nama Pemohon

Jl. Kartini No.9 Rt. 003 / 001 Desa/Kel. PANGGUNG Kec. Tegal Timur Kota Tegal **Alamat**

3376022108580004 dan 3376024609680005

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 21 Desember 2021 untuk lahan yang terletak di :

JL. Slamet No.45 Jalan / Gang 006 / 001 RT / RW Panggung Kelurahan **Tegal Timur**

HM. No. 01458 Luas: 262 m2 An: AGUS SUSANTO dan WASNIPAH merupakan bagian dari total Kecamatan Status Tanah

tanah seluas: 262 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan: Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: Perumahan	
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	1
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 2,50 m dan 1,00 m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 5,50 m dan 4,00 m	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya: k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I, pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



20 Januari 2021 WEPALA DINAS REKERJAAN UMUM BAN PENATAANRIANG KOTA TEGAL

> Pembina Utama Muda NIP 19621224 199303 1 007

/IERINTAH KOTA TEGAL

EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

nasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

GUS SUSANTO DAN WASNIPAH L KARTINI NO. 9 RT 3 / 1, PANGGUNG, TEGAL TIMUR, KOTA TEGAL

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) RUMAH TINGGAL : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/013/1/2022

: 20-01-8082 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retnbusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil 1) corel yang tidak dipedukan


Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas : 262 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 262 m2 tanah dimaksud seluas : 262 m2 m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

(terbilang seratus lima puluh tujuh dua ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokası Tanah: JL. SLAMET NO. 45 RT. 6 /1 , Kel PANGGUNG, Kec. TEGAL TIMUR,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam suai lokasi dan surat tanah

wath

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 262 m2 Hasil Ukur : 262 m2 Luas Tanah Dikukur dan digambi 1. ARI S.

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

